

Utami Yustihassana Untoro, S.H., M.H.
Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Tarmudi, S.H., M.M., M.H.
Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H.
Dra. Istiqomah, M.Si.
Chrisbiantoro., S.H., LL.M.
La Radi Eno, S.H., M.H.
Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.
Adi Darmawansyah S.H., M.H.
Hudi Yusuf S.H., M.H.

litrus.

PENGANTAR HUKUM ADAT



PENGANTAR
HUKUM
ADAT

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGANTAR HUKUM ADAT

Utami Yustihassana Untoro, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H. | Tarmudi, S.H., M.M., M.H.

Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H. | Dra. Istiqomah, M.Si.

Chrisbiantoro., S.H., LL.M. | La Radi Eno, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Adi Darmawansyah S.H., M.H. | Hudi Yusuf S.H., M.H.

 **Penerbit**
litrus.

PENGANTAR HUKUM ADAT

Ditulis oleh:

Utami Yustihassana Untoro, S.H., M.H. | Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Tarmudi, S.H., M.M., M.H. | Rinaldi Agusta Fahlevie, S.H., M.H.
Dra. Istiqomah, M.Si. | Chrisbiantoro, S.H., LL.M
La Radi Eno, S.H., M.H. | Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.
Adi Darmawansyah, S.H., M.H. | Hudi Yusuf S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Mei 2024

Co-writer: Iqbal Fatkhul Akbar

Penyelarass Aksara: Nur Azizah Rahma

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal

Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-114-756-1

©Mei 2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Utami Yustihassana Untoro, dkk.

Pengantar Hukum Adat / Penulis, Utami Yustihassana Untoro, dkk.; Co-writer, Iqbal Fatkhul Akbar. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 154 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-756-1

1. Hukum. I. Judul. II. Utami Yustihassana Untoro, dkk.



Prakata

Hukum adat lahir dan tumbuh dari praktik turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat; dari ujung Sabang hingga Merauke. Kehadirannya tidak hanya menjadi cerminan dari kebiasaan hidup, tetapi juga sebuah panduan moral yang diyakini mampu memberikan arahan dalam berperilaku bagi masyarakat. Kebiasaan yang dianggap memiliki nilai-nilai kebaikan dan kesusilaan telah melahirkan sistem hukum yang hidup dan terus berkembang.

Hukum suatu bangsa bukan hanya seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan budaya yang melekat dalam masyarakat tersebut. Hal ini terutama terlihat dalam konteks hukum adat yang menjadi cerminan dari kebudayaan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap hukum adat merupakan langkah penting dalam memahami keberagaman budaya yang ada di dalamnya. Dengan memahami hukum adat secara menyeluruh, kekayaan budaya akan lebih bisa digali secara lebih dalam.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah mengalami masa penjajahan oleh Belanda yang pada masa itu membawa serta menerapkan sistem hukum tertulis yang terkodifikasi. Namun sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Indonesia hidup dalam beragam komunitas dengan hukum adat masing-masing. Meskipun tidak terdokumentasikan secara tertulis, hukum adat ini memiliki kekuatan yang kuat dalam mengatur kehidupan

masyarakat di berbagai daerah dan dipatuhi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat menjadi landasan utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman yang mengikat dalam berperilaku dan berinteraksi di tengah masyarakat.

Dalam konteks modern, hukum adat tetap memegang peranan penting dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah hukum adat sering kali lebih dihormati dan dipatuhi daripada hukum yang dibuat secara tertulis. Dalam perjalanan ini, dapat ditelusuri peran dan implikasi hukum adat dalam konteks hukum modern yang semakin kompleks serta upaya-upaya untuk memahami dan memperbarui relevansinya dalam dinamika sosial dan politik saat ini.

Dengan demikian, buku ini bukan sekadar pengantar; tetapi juga sebuah jendela yang mengungkapkan kekayaan budaya dan hukum yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi para pembaca, dan mampu membantu memahami serta menghargai warisan hukum dan budaya yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang selama berabad-abad.



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	vii

Bab I

Konsep Dasar Hukum Adat.....	1
Pengertian dan Istilah Adat.....	1
Pengertian Hukum Adat	10
Sumber Hukum Adat	12
Teori <i>Receptio in Complexu</i>	13
Perbandingan Adat dan Hukum Adat	17

Bab II

Sifat, Persekutuan, dan Delik Adat.....	21
Sifat Hukum Adat	21
Persekutuan Hukum Adat	25
Delik Adat.....	26

Bab III

Pembentukan Hukum Adat.....	31
Proses Terbentuknya Hukum Adat	31
Manfaat Mempelajari Hukum Adat	33
Dasar Berlakunya Hukum Adat.....	36

Bab IV

Masyarakat Hukum Adat.....	43
Genealogis	47
Teritorial	49
Genealogis-Teritorial	51

Bab V

Hukum Adat di Indonesia.....	53
Hukum Adat dan Hukum Pidana	55
Proses Lahirnya Hukum Adat.....	63
Berlakunya Hukum Adat di Indonesia	65

Bab VI

Perkembangan Hukum Adat	71
Sebelum Kemerdekaan	72
Setelah Kemerdekaan	78

Bab VII

Penguasaan Hak Atas Tanah.....	81
Lahirnya Hak Milik Atas Tanah	86
Asas Hukum Hak Atas Tanah	87

Penguasaan Tanah di Indonesia	89
Eksistensi Hukum Adat dalam Upaya Reforma Agraria.....	90

Bab VIII

Hak Ulayat.....	95
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	95
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai Sumber Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional	102

Bab IX

Kebijakan Publik dan Pelindungan Masyarakat Adat	107
Dampak Kebijakan Publik dan Konsesi terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum	109
Implementasi Kebijakan Hukum Tanah Nasional terhadap Pelindungan Hak Masyarakat Adat.....	111
Pengakuan Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional	116

Bab X

Implementasi Kebijakan Hukum Adat	121
Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Setelah Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012	121
Konsepsi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal Masyarakat di Kawasan Tertentu.....	123

Bab XI

Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria.....	127
Orientasi Tata Ruang untuk Distribusi Kapital	127
Pelepasan Tanah Hak Ulayat Akibat Pembangunan Infrastruktur	131

BAB XII

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan.....	137
Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat	137
Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal	142
 Daftar Pustaka.....	 147



BAB I

Konsep Dasar Hukum Adat

Pengertian dan Istilah Adat

Asal-usul kata “adat” telah menjadi subjek perdebatan yang menarik di kalangan para ahli. Sebagian ahli berpendapat bahwa “adat” berasal dari bahasa Arab yang artinya mirip dengan ‘kebiasaan’. Adapun pendapat lain yang dijelaskan oleh Amura bahwa “adat” berasal dari bahasa Sansekerta.

Menurut Amura, istilah ini telah digunakan oleh masyarakat Minangkabau sekitar 2000 tahun yang lalu. Lebih lanjut, “adat” berasal dari dua kata yakni “a” yang berarti ‘tidak’; dan juga “dato” yang merujuk pada sesuatu yang bersifat kebendaan. Pandangan ini memberikan gambaran yang berbeda tentang asal-usul “adat”, dan menyoroti keragaman dalam interpretasi linguistik serta sejarah budaya. Dengan demikian, debat ini hendaknya mampu memperkaya pemahaman tentang warisan linguistik dan budaya di wilayah-wilayah khusus seperti Minangkabau (Hadikusuma, 2002: 14).

Beberapa istilah adat telah banyak dikemukakan dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam adat pernikahan terdapat beberapa istilah yang biasa digunakan.

1. *Nontoni*

Nontoni merupakan prosesi yang kaya akan makna dan kearifan lokal, khususnya dalam konteks masyarakat Jawa. Sebelum prosesi perkawinan dimulai secara resmi, masyarakat Jawa memegang teguh

nontoni sebagai langkah awal yang sangat penting. Ini adalah momen ketika perwakilan dari keluarga calon mempelai pria, yang sering disebut sebagai *congkok* atau wakil melakukan kunjungan ke rumah calon mempelai wanita. Tujuannya adalah mengamati langsung keadaan keluarga dan wanita yang akan dipersunting.

Dalam proses ini, seorang *congkok* tidak hanya sekedar melihat secara fisik atau materi; tetapi juga menilai karakter, sikap, dan nilai-nilai yang diyakini penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Hal ini merupakan bagian dari apa yang sering disebut sebagai *dom sumurup ing banyu*, yang artinya ‘melihat dari dekat di tepi sumur’.

Jika hasil *nontoni* memuaskan calon mempelai pria, maka langkah selanjutnya adalah melakukan musyawarah internal di antara dua keluarga. Musyawarah ini tidak hanya membahas prosesi lamaran, tetapi juga membicarakan tahapan-tahapan selanjutnya menuju pernikahan. Musyawarah dilakukan untuk memastikan bahwa kedua keluarga yang akan menyatukan diri melalui pernikahan memiliki pemahaman yang sama tentang tata cara, nilai-nilai, dan harapan-harapan di masa mendatang.

Nontoni pada dasarnya memiliki makna yang lebih mendalam, di mana kedua calon mempelai pertama kali bertemu secara resmi. Meskipun mungkin telah ada interaksi sebelumnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, *nontoni* menjadi kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal lebih dalam. Ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pernikahan yang bahagia dan harmonis.

Meskipun prosesi *nontoni* masih dipertahankan dalam beberapa masyarakat Jawa, kenyataannya praktik ini lebih umum dilakukan di masa lampau. Di



BAB II

Sifat, Persekutuan, dan Delik Adat

Sifat Hukum Adat

Menurut Mohammad Koesnoe, hukum adat memiliki tiga sifat utama. *Pertama*, hukum adat bersifat tradisional. Ini berarti setiap ketentuan atau aturan dalam hukum adat selalu berhubungan dengan masa lampau, diteruskan, dan dipertahankan dari generasi ke generasi. Sifat tradisional ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya merupakan produk dari sejarah dan tradisi lisan yang telah lama berlangsung, tetapi juga merupakan bagian integral dari warisan budaya masyarakat tertentu. Para ahli adat sering kali menghubungkan setiap ketentuan hukum adat dengan cerita atau dongeng dari masa lampau sebagai landasan atau justifikasi untuk suatu aturan.

Dalam konteks ini, sifat tradisional hukum adat mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai dan norma-norma yang dihormati oleh masyarakat. Hukum adat tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga mengikat generasi baru dalam sistem nilai dan aturan yang telah diakui secara turun-temurun. Dengan demikian, sifat tradisional hukum adat memberikan kestabilan dan kontinuitas dalam kehidupan sosial masyarakat adat sekaligus memperkuat identitas budaya yang ada. Penghargaan terhadap tradisi dan warisan leluhur melalui hukum adat juga menjadi cara bagi masyarakat adat untuk mempertahankan kohesi sosial dan membangun keterkaitan antargenerasi.

Kedua, hukum adat bersifat keramat karena melibatkan unsur-unsur kepercayaan yang dianggap sakral atau suci dalam budaya masyarakat tertentu. Unsur-unsur keramat ini memegang peranan penting dalam pembentukan ketentuan hukum adat. Sifat keramat dalam hukum adat menekankan keberadaan wibawa atau otoritas tertentu yang harus dihormati oleh masyarakat. Ini dapat berupa tokoh adat, peraturan tradisional, atau ritual keagamaan yang diyakini memiliki kekuatan atau pengaruh spiritual. Ketika sebuah aturan atau ketentuan hukum adat dianggap keramat maka aturan bukan semata-mata berdasarkan keteraturan sosial atau kebiasaan, tetapi dianggap memiliki kekuatan metafisik atau rohani yang harus dihormati dan diikuti.

Dalam konteks masyarakat yang memegang teguh hukum adat, sifat keramat memberikan legitimasi moral dan spiritual terhadap aturan-aturan. Penghormatan terhadap sifat keramat dalam hukum adat juga berdampak pada kohesi sosial dan solidaritas antaranggota masyarakat adat. Ketika masyarakat menghormati dan mematuhi ketentuan yang dianggap keramat maka akan memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai kolektif dalam komunitas.

Sifat keramat dalam hukum adat juga dapat menjadi subjek kontroversi atau ketegangan, terutama ketika nilai-nilai atau praktik yang dianggap keramat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau hak asasi manusia yang universal. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keberagaman, dan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi negara.

Ketiga, hukum adat bersifat dinamis yang mengacu pada kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dan berkembang seiring perubahan masyarakat. Namun bukan berarti sifat dinamis membuat hukum adat berkembang



BAB III

Pembentukan Hukum Adat

Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat adalah salah satu bentuk aturan kehidupan manusia yang tumbuh dan berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Hukum adat terbentuk sejak awal kehidupan manusia di bumi. Mereka kemudian mulai mengembangkan aturan-aturan informal untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Awalnya, aturan-aturan yang ada mungkin hanya berlaku di dalam lingkup keluarga atau kelompok kecil. Namun kemudian, aturan-aturan ini berkembang menjadi norma-norma yang dihormati oleh seluruh masyarakat.

Adat atau kebiasaan suatu kelompok menjadi “hukum adat” ketika telah diterima secara luas oleh anggota masyarakat dan dianggap sebagai standar perilaku yang seharusnya diikuti oleh semua. Konsep hukum adat berbeda dengan hukum formal yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif karena hukum adat bersifat organik dan tumbuh dari bawah didasarkan pada pengalaman hidup dan kearifan lokal.

Hukum adat dapat berbeda-beda antarmasyarakat, tergantung nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi yang berkembang di dalamnya. Bagi banyak masyarakat tradisional, hukum adat tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga simbol identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengakuan dan penerapan hukum adat sering kali menjadi cermin dari kedalaman dan kekayaan kehidupan sosial suatu masyarakat.

Peran hukum adat dalam masyarakat modern sering kali menghadapi tantangan. Di era globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, beberapa praktik hukum adat bisa bertentangan dengan hukum nasional atau hak asasi manusia universal. Ini mengakibatkan perdebatan tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dengan kerangka hukum modern yang lebih universal dan menyeluruh.

Dalam beberapa kasus, pengakuan terhadap hukum adat diakui secara resmi oleh negara untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat adat. Pendekatan seperti ini mencoba untuk menghormati dan melindungi keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universal tentang hak asasi manusia dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk terus berdiskusi dan mempertimbangkan peran serta nilai-nilai hukum adat dalam konteks masyarakat yang terus berubah.

Menurut Soerjono Soekanto, proses terbentuknya hukum adat dapat dipahami melalui dua aspek, yaitu aspek sosiologi dan aspek yuridis.

Dalam aspek sosiologi, Soekanto menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang secara naluriah membutuhkan interaksi dengan sesama manusia. Dari interaksi ini, manusia memperoleh pengalaman yang membentuk sistem nilai dalam kehidupannya. Melalui proses interaksi dan pengalaman bersama, manusia dapat mengidentifikasi apa yang dianggap baik dan buruk dalam perilaku serta hubungan sosial. Dengan demikian, sistem nilai menjadi dasar bagi terbentuknya kebiasaan dan norma-norma yang kemudian menjadi bagian dari hukum adat.

Kemudian dalam aspek yuridis, Soekanto menyoroti tingkat sanksi yang terkait dengan kepatuhan terhadap kebiasaan dan norma dalam masyarakat. Ia menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang



BAB IV

Masyarakat Hukum Adat

Dalam buku *De Commune Trek in Het Indonesisch Rechtsleven* karya Frederick David H., terdapat empat sifat umum yang melekat pada masyarakat adat. *Pertama*, bersifat magis. *Kedua*, bersifat religius. *Ketiga*, bersifat komunal. *Keempat*, bersifat kontan.

1. Sifat magis.

Sifat magis religius dalam konteks ini merujuk pada pola pikir masyarakat yang didasarkan pada keyakinan akan keberadaan sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat terpengaruh oleh sistem hukum agama yang formal, religiusitas ini tecermin dalam cara berpikir yang lebih bersifat folktrologi, animisme, dan kepercayaan pada alam gaib. Masyarakat diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, memperhatikan harmoni di antara keduanya. Ketika masyarakat mulai mengenal sistem hukum agama, perasaan religiusitas mereka mengalami transformasi menjadi kepercayaan kepada Tuhan, yang menjadi pusat dari kepercayaan dan pengabdian. Keyakinan ini mengajarkan bahwa setiap tindakan selalu mendapatkan balasan atau hukuman dari Tuhan sesuai dengan tingkat kebaikan atau kejahatannya. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa ada kekuatan ilahi yang mengatur dan menegakkan keadilan di alam semesta, dan bahwa kehidupan manusia terkait erat dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi.

2. Sifat komunal.

Masyarakat adat dalam konteks sifat komunal melahirkan asumsi bahwa setiap individu merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat. Dipercayai bahwa kepentingan individu haruslah disesuaikan dengan kepentingan kolektif masyarakat sebab tidak ada individu yang bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Konsep ini menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama di antara anggota masyarakat serta pengakuan akan ketergantungan satu sama lain. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa keberhasilan atau kebahagiaan individu tidak dapat dicapai secara terpisah dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat cenderung memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

3. Sifat konkret.

Sifat konkret dalam konteks masyarakat adat diartikan sebagai pola yang jelas atau nyata. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terbentuk dalam masyarakat tidaklah tersembunyi atau samar. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum dan peraturan memiliki bentuk yang konkret dan terlihat dengan jelas. Hal ini mencerminkan transparansi dan ketegasan dalam norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat adat. Ketika tindakan atau perbuatan dilakukan, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, maupun keagamaan maka konsekuensinya akan dapat diamati dan dipahami oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, sifat konkret ini memberikan dasar yang kuat untuk keadilan dan penegakan hukum di dalam masyarakat adat karena segala sesuatu dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan nyata.



BAB V

Hukum Adat di Indonesia

Masyarakat hukum adat yang sering disebut masyarakat tradisional atau *the indigenous people*, dikenal secara luas dalam kehidupan sehari-hari dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat merujuk pada kelompok yang muncul secara alami di wilayah tertentu tanpa ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa atau otoritas lainnya. Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai oleh rasa solidaritas yang kuat di antara para anggotanya, yang sering kali memiliki ikatan budaya, sejarah, dan kepercayaan.

Salah satu ciri khas masyarakat hukum adat adalah penggunaan wilayahnya sebagai sumber kekayaan. Ini mencakup sumber daya alam seperti tanah, hutan, sungai, dan lain-lain yang menjadi bagian integral dari kehidupan dan keberlangsungan masyarakat hukum adat. Pemanfaatan sumber daya alam ini sering kali diatur oleh norma-norma adat dan tradisi turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat.

Pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak bisa diabaikan. Mereka sering kali menjadi penjaga lingkungan alam dan keseimbangan ekologi di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang penting dari keragaman budaya dan kekayaan warisan lokal di Indonesia. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak-hak seperti hak atas tanah dan sumber daya alam, serta perlindungan terhadap kebudayaan dan tradisi merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan masyarakat hukum adat.

Masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia, seperti desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, dan wanua di Sulawesi Selatan merupakan kesatuan-kelengkapan kemasyarakatan yang memiliki struktur dan organisasi yang memadai untuk dapat berdiri sendiri. Masing-masing entitas ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal.

Salah satu ciri khas dari masyarakat hukum adat adalah adanya kesatuan hukum, di mana norma-norma adat dan tradisi turun-temurun menjadi landasan bagi aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Selain itu, terdapat pula kesatuan penguasa yang sering kali diwakili oleh pemimpin adat atau tokoh-tokoh yang dihormati dalam komunitas. Pemimpin bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat serta memastikan kepentingan bersama.

Aspek lingkungan hidup juga menjadi fokus utama dalam masyarakat hukum adat. Mereka memiliki hak bersama atas tanah dan air, yang dikelola secara kolektif untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Prinsip kesetaraan juga diakui dalam masyarakat ini, di mana semua anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Kehidupan masyarakat hukum adat secara umum bercirikan komunalisme, di mana gotong royong, tolong-menolong, serta rasa saling memiliki dan berbagi menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Kesejahteraan bersama diprioritaskan di atas kepentingan individu, dan setiap anggota masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keharmonisan dan kemakmuran bersama (Aprilianti dan Kasmawati, 2022: 29).



BAB VI

Perkembangan Hukum Adat

Hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan juga majemuk antara lingkungan masyarakat yang satu dan lainnya menjadi sebuah domain yang perlu dikaji perkembangannya secara terus-menerus. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum lokal ini bervariasi, seperti hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan hukum adat.

Perkembangan hukum adat dalam masyarakat sangatlah bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesadaran akan keberadaannya, paradigma hukum yang berlaku, politik hukum yang berjalan, dan pemahaman dari para pengembangnya; baik politisi, hakim, pengacara, birokrat, maupun masyarakat itu sendiri. Hukum adat tidak hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi juga sebuah proses yang terus berubah sesuai dinamika masyarakat. Oleh karena itu, implementasi dan keberlakuan hukum adat sangatlah bergantung pada akar dan konteks sosial di dalam masyarakat yang mengakarnya.

Bagi para penganut paham etatis yang menegaskan bahwa negara adalah satu-satunya sumber sentral dari produksi hukum maka segala bentuk hukum di luar kendali negara tidak diakui atau dianggap sah. Paham ini menganut sentralisme hukum yang kuat dan dipengaruhi oleh positivisme hukum serta teori hukum murni. Dalam kerangka ini, hukum dilihat sebagai sesuatu yang berasal dan diproduksi secara terpusat oleh negara, termasuk oleh organ-organ negara di bawahnya.

Pendekatan sentralisme hukum ini menempatkan negara sebagai satu-satunya entitas yang memiliki kekuasaan mutlak dalam penetapan dan pelaksanaan hukum. Sebagai konsekuensinya, hukum adat sering kali diabaikan atau dianggap tidak relevan karena tidak dihasilkan oleh negara secara langsung. Pandangan ini membuat hukum adat kesulitan untuk diterapkan atau diakui sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku secara resmi (Simangunsong, 2014: 1).

Sebelum Kemerdekaan

Kebijakan Belanda terhadap Hukum Adat

Kebijakan Belanda terhadap hukum adat di wilayah jajahannya memperlihatkan pendekatan yang kompleks dan strategis dalam mengelola masyarakat pribumi. Prinsip toleransi terhadap masyarakat lokal dan institusi adat menjadi salah satu fondasi utama yang digunakan Belanda untuk mempertahankan kendali kolonial. Sebagai bagian dari strategi penjajahan, Belanda berusaha untuk mengintegrasikan sistem hukum adat ke dalam administrasi kolonial untuk mencapai kontrol yang lebih efektif. Meskipun pada masa VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) telah dimulai kajian terhadap hukum adat, istilah “hukum adat” atau *adatrecht* baru secara resmi digunakan pada tahun 1900 oleh Hurgronje. Istilah ini merujuk pada beragam norma dan praktik adat yang memiliki konsekuensi hukum di dalam masyarakat pribumi. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan upaya Belanda untuk memahami dan memanfaatkan sistem lokal, tetapi juga mencerminkan strategi politik yang lebih luas untuk mengooptasi lembaga-lembaga tradisional guna mendukung kepentingan kolonial.

Perkembangan studi hukum adat selama periode penjajahan Belanda dapat dipahami melalui tiga periode.



BAB VII

Penguasaan Hak Atas Tanah

Sebagai negara kesatuan yang berakar pada budaya agraris, tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal; melainkan simbol keberlangsungan hidup dan identitas masyarakat. Namun selama masa pemerintahan Kolonial Belanda, tanah menjadi objek penjajahan yang memilukan. Masyarakat Indonesia mengalami pemerasan dan pemusatan tanah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya menciptakan ketidakadilan politik dan hukum, tetapi juga membawa dampak yang merugikan bagi keberlangsungan ekonomi dan sosial masyarakat pribumi.

Dalam sistem kolonial Belanda, tanah-tanah yang subur dan strategis direbut secara paksa dari tangan masyarakat pribumi. Tanah-tanah ini kemudian dikuasai oleh pemerintah kolonial atau diberikan kepada para pemukim Belanda atau orang Eropa lainnya. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan ekonomi antara pribumi dan penjajah, tetapi juga merampas hak-hak tradisional masyarakat Indonesia atas tanah yang mereka warisi dari para leluhur. Hasilnya, banyak petani dan masyarakat pribumi lainnya terpinggirkan dari tanah-tanah yang sebelumnya menjadi sumber kehidupannya.

Menurut sejarah, kolonialisme Belanda tidak hanya merampas tanah; tetapi juga memperkuat struktur politik yang mendukung dominasi Belanda dan eksploitasi masyarakat pribumi. Sistem hukum yang diterapkan secara sepihak dan tidak adil membuat masyarakat pribumi sulit untuk melawan

penindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Ketidaksetaraan hukum ini memperkuat dominasi Belanda atas sumber daya alam dan ekonomi Indonesia dengan tujuan memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya merupakan pemilik tanah sejati.

Dengan demikian, kolonialisme Belanda tidak hanya menciptakan ketidakadilan politik dan ekonomi; tetapi juga menciptakan konflik sosial yang mendalam di masyarakat Indonesia. Masyarakat pribumi terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Sementara pemerintah kolonial terus memperkuat dominasinya dengan menggunakan kekuatan politik dan militer. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda menjadi bagian integral dari perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana pemulihan tanah dan keadilan sosial menjadi salah satu tujuan utama. Tanah sebagai sumber kehidupan dan identitas menjadi simbol perjuangan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara yang merdeka dan adil.

TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan penghidupan dan keadilan agraria bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tujuan utama mengatur ulang tata kelola pertanahan dan sumber daya alam secara lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah, yang secara historis sering kali diabaikan atau dilanggar oleh kebijakan-kebijakan pertanahan sebelumnya.

Namun meskipun kebijakan ini telah dikeluarkan, eksistensi perlindungan hak masyarakat adat masih diragukan oleh beberapa pihak. Hal ini bisa disebabkan oleh



BAB VIII

Hak Ulayat

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Konsep hukum tanah nasional di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam hukum adat, yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai daerah sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Hak ulayat meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang pokok agraria, tetapi diakui sebagai hak penguasaan tertinggi atas tanah yang dimiliki bersama oleh warga masyarakat adat tertentu. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap sistem kepemilikan tanah yang telah berlangsung sejak lama di Indonesia.

Undang-undang pokok agraria juga menetapkan batasan-batasan terkait dengan ulayat. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan nasional dan negara serta menjaga agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, hak ulayat diakui sebagai bagian integral dari struktur hukum tanah nasional. Namun harus selaras dengan peraturan yang berlaku secara umum untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

Pengakuan terhadap hak ulayat juga menyoroti keragaman budaya dan hukum di Indonesia. Setiap komunitas adat memiliki sistem pengaturan dan kepemilikan tanah yang unik, tecermin dalam hak ulayat mereka. Pengakuan atas hak ulayat menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai masyarakat adat sambil menyesuaikan perkembangan hukum nasional yang berlaku.

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap hak ulayat memunculkan tantangan dan diskusi mengenai pengaturan yang tepat antara hukum adat dan hukum nasional. Perlu adanya keseimbangan yang baik antara menjaga keberlanjutan hak-hak adat dengan kebutuhan negara dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum tanah nasional terus mengalami evolusi yang menggabungkan aspek-aspek tradisional dan modern dalam kerangka hukum yang kokoh.

Di tengah dinamika ini, perlindungan terhadap hak ulayat menjadi esensial untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan bagi masyarakat adat. Upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional terus dilakukan demi mempertimbangkan nilai-nilai lokal sambil memastikan kesesuaian dengan standar dan kebijakan nasional yang lebih luas. Dengan demikian, konsep hak ulayat dan kerangka hukum tanah nasional menjadi bagian dari upaya menjaga keragaman budaya dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Hak ulayat mencakup semua tanah yang terdapat dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat, baik yang sudah dimiliki maupun yang belum dimiliki oleh individu. Subjek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat itu sendiri, yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial) atau keturunan (genealogis). Masyarakat hukum adat dikenal dengan berbagai nama khas di daerah-daerah yang bersangkutan, seperti suku, marga, dati, dusun, nagari, dan sebagainya.

Dalam konteks hak ulayat, jika ada individu yang secara tampak merupakan subjek hak ulayat; maka orang tersebut sebenarnya adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Ketua atau tetua adat bukanlah subjek hak ulayat secara individual, melainkan



BAB IX

Kebijakan Publik dan Pelindungan Masyarakat Adat

Sebagai negara yang menganut *civil law system*, Indonesia mengakui hierarki perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi; yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam membaca dan menginterpretasikan sistem hukum Indonesia penting untuk memulai dari landasan konstitusi tersebut.

Dalam konteks pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik dan hukum Indonesia, langkah pertama yang paling mudah adalah dengan mengkaji pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, struktur pemerintahan, serta landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara spesifik mengatur tentang masyarakat adat secara rinci, tetapi terdapat prinsip-prinsip yang menjamin pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, seperti hak atas tanah adat, hak untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya serta adat istiadat, dan juga hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

Selanjutnya untuk mengelaborasi lebih lanjut pengaturan masyarakat adat maka dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, seperti undang-undang tentang desa, undang-undang tentang agraria, dan

peraturan daerah yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian, konstitusi menjadi titik awal dalam memahami dan mengelaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Berdasarkan hal ini, dapat dilakukan analisis lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan untuk memastikan pengakuan dan perlindungan yang sesuai terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia memang terdapat dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan pengakuan resmi terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam kerangka hukum negara.

Keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia diterima dalam dua kerangka hukum, yaitu kerangka hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum positif. Hukum adat merupakan sistem hukum yang berbasis pada tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Di samping itu, hukum positif atau hukum tertulis merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum memiliki perbedaan dengan subjek hukum lainnya karena hak-hak dan kewajiban mereka sering kali berakar pada tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Sejak awal, UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap hak-hak asal-usul daerah atau hak-hak adat dalam penjelasannya. Hal ini



BAB X

Implementasi Kebijakan Hukum Adat

Implementasi Pengakuan Hak Masyarakat Adat Setelah Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012

Keresahan dan kesulitan yang muncul dalam upaya menjaga hak adat terobati sebagian dengan adanya mekanisme *judicial review*. Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai penjaga prinsip-prinsip konstitusional yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak adat masyarakat. Posisi kuat yang dipegang oleh MK tidak hanya menjadi penghalang terhadap lahirnya undang-undang yang dapat melemahkan hak-hak tersebut, tetapi juga menjadi penegak prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan kekuasaan di dalam sistem hukum. Salah satu putusan yang sangat berpengaruh dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini bukan sekadar sebuah keputusan hukum, melainkan sebuah pelajaran yang bernilai tentang upaya negara dalam melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara; termasuk hak-hak masyarakat adat.

Lebih dari sekadar aspek hukum, putusan tersebut mencerminkan komitmen yang dalam terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam konteks hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat dalam perundang-undangan nasional. Ini menjadi tonggak penting dalam evolusi sistem hukum Indonesia yang semakin memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Melalui putusan tersebut, MK memberikan sinyal yang jelas bahwa hak-hak adat harus dihormati dan

dilindungi serta bukan hanya sebagai bentuk ketentuan hukum formal; tetapi juga sebagai prinsip yang mendasari kedamaian, keadilan, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 bukan hanya sebuah preseden hukum. Akan tetapi cerminan semangat keadilan dan keberagaman yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Melalui putusan ini, MK mengukuhkan peran dan tanggung jawabnya sebagai penjaga konstitusi serta penegak prinsip-prinsip keadilan sosial bagi semua warga negara, termasuk masyarakat adat yang sering kali menjadi pihak rentan dalam sistem hukum yang dominan oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menginspirasi perubahan dalam perundang-undangan. Akan tetapi juga menggerekkan kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak adat sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan hidup bangsa.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kesamaan pandangan antara Undang-Undang Kehutanan dan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dalam menempatkan hak asasi masyarakat hukum adat atas hutan adat dalam konteks kategori hak asasi manusia. Kedua regulasi ini menganggap hak-hak adat sebagai *derogable rights*, yang berarti hak-hak tersebut dapat ditangguhkan atau dibatasi dalam situasi tertentu yang dianggap melanggar perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penempatan hak adat dalam kategori ini menunjukkan penerapan prinsip relativisme terhadap HAM atas hak-hak adat tersebut.

Hal ini menandakan bahwa asas kebebasan politik masyarakat hukum adat untuk menentukan nasib sendiri, seperti yang tercantum dalam instrumen HAM internasional tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia karena dianggap



BAB XI

Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria

Orientasi Tata Ruang untuk Distribusi Kapital

Permasalahan dalam pembangunan yang terjadi saat ini sering kali muncul karena pendekatan yang bersifat sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan berbagai upaya yang dilakukan tidak selaras dan kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi antarsektor maupun antarwilayah. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan sistem kerja terintegrasi pada tingkat perencanaan, yang dikenal dengan istilah *comprehensive planning*.

Comprehensive planning merupakan pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang memperhitungkan semua kebutuhan, tujuan, dan kepentingan dari berbagai sektor yang terlibat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mampu meminimalisir konflik dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan *comprehensive planning*, diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Salah satu keunggulan utama *comprehensive planning* adalah kemampuan untuk menyatukan visi dan strategi pembangunan yang lintas sektor. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi di antara berbagai kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara menyeluruh. Selain itu, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, *comprehensive planning* juga dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat tecermin dalam setiap kebijakan yang diambil.

Namun meskipun memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pembangunan, penerapan *comprehensive planning* juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan dan agenda dari berbagai sektor yang terlibat. Selain itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk melaksanakan proses perencanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mengoptimalkan manfaat dari *comprehensive planning*, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu memfasilitasi proses perencanaan yang inklusif dan menyediakan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai program yang telah disepakati. Sementara itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Adapun sektor swasta berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan program-program pembangunan, baik melalui investasi maupun keterlibatan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat di antara berbagai pihak, *comprehensive planning* memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan ini, diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



BAB XII

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan

Reklamasi dan Implikasinya terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Reklamasi yang berasal dari bahasa Inggris yakni *reclaim* memiliki arti memperbaiki atau memulihkan sesuatu yang rusak atau tidak terpakai. Dalam konteks pengembangan reklamasi pantai dan perencanaan pengamanannya, reklamasi pesisir pantai merujuk pada upaya untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang sebelumnya tidak atau kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat, terutama dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi wilayah setempat.

Kegiatan reklamasi pantai tidak hanya berdampak pada luas wilayah fisik, tetapi juga memiliki implikasi yang meluas terhadap lingkungan dan aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Proses reklamasi sering kali menciptakan wilayah baru yang secara langsung mempengaruhi hak dan kewajiban pemilik tanah serta hak penggunaan wilayah oleh masyarakat setempat.

Dengan munculnya wilayah baru hasil reklamasi, timbul potensi masalah yang kompleks antara pihak yang melakukan reklamasi dengan pihak yang telah lama mengelola wilayah tersebut. Penting untuk memperhatikan aspek regulasi dan izin dalam proses reklamasi karena dapat menimbulkan

dualitas kepemilikan tanah antara pihak sebelum dan sesudah reklamasi dilakukan. Penyelenggaraan yang baik memerlukan penetapan ketentuan yang mengikat semua pihak terkait, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan kesepakatan ganti rugi yang adil sesuai dengan regulasi dan kesepakatan yang berlaku.

Jika proses reklamasi dilakukan pada tanah milik masyarakat adat, maka seharusnya telah ada kesepakatan yang jelas antara pihak masyarakat adat setempat dengan penguasa adat; termasuk kesepakatan mengenai ganti rugi yang memadai sesuai dengan nilai dan kepentingan masyarakat adat yang terdampak. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan proses reklamasi pantai dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, dengan meminimalkan potensi konflik dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pedoman pengembangan reklamasi pantai dan perencanaan pengamanannya tahun 2004, ditegaskan bahwa reklamasi pantai harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam hal lingkungan, reklamasi pantai harus memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem pesisir termasuk keberlanjutan sumber daya alam dan konservasi lingkungan. Upaya reklamasi juga harus memperhatikan aspek sosial, seperti dampaknya terhadap masyarakat lokal, termasuk hak-hak mereka, kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu dari segi ekonomi, reklamasi pantai diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi wilayah setempat melalui peningkatan pemanfaatan lahan dan potensi ekonomi lainnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, reklamasi pesisir pantai diharapkan dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan



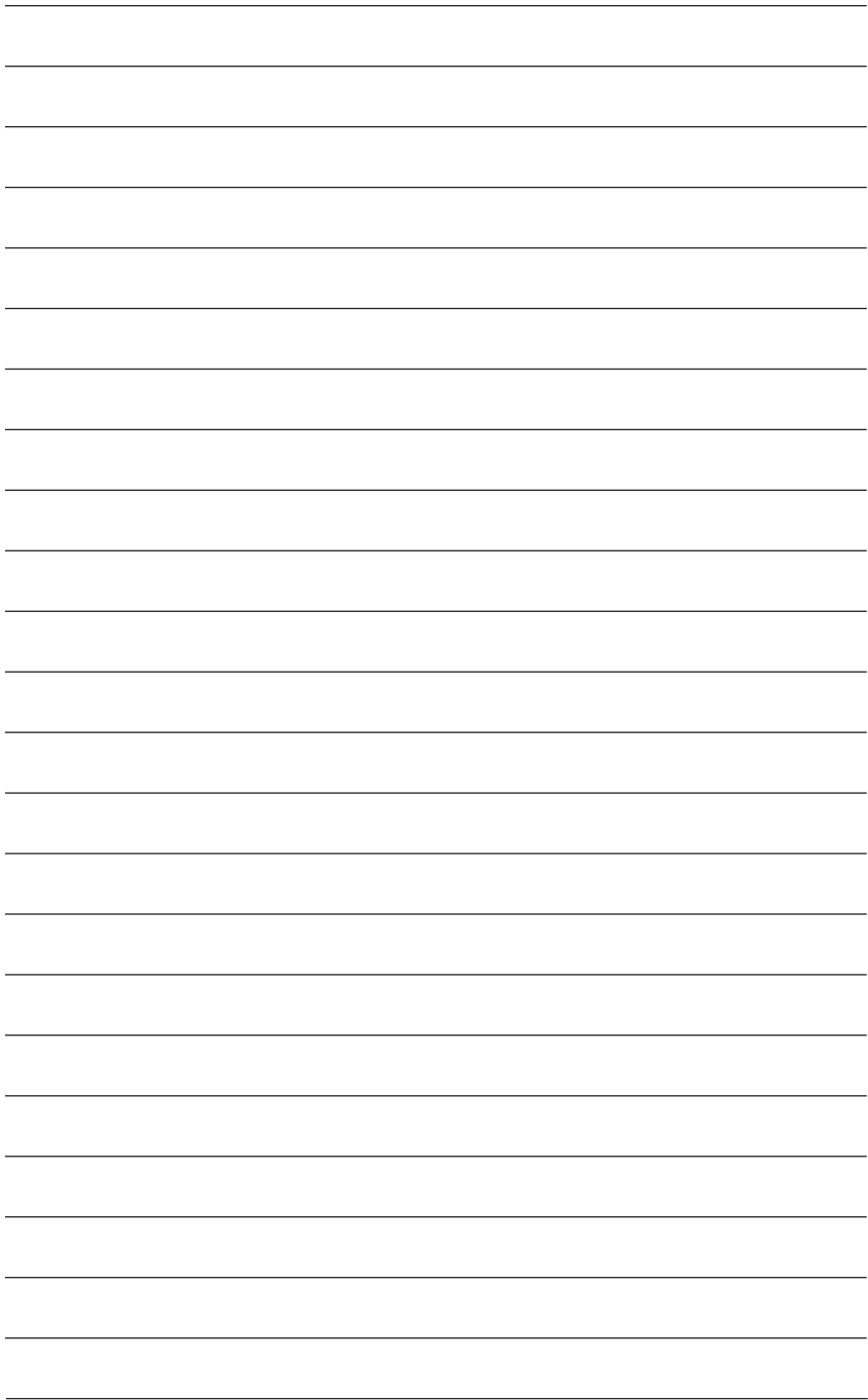
Daftar Pustaka

- Aprilianti dan Kasmawati. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Hadikusuma, Hilman. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Haris dkk. 2024. “Pelindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat Baduy atas Kepemilikan Hak atas Tanah Adat dalam Kerangka Negara Hukum”. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(9).
- Herawati, Tanti dkk. 2023. “Eksistensi Pelindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi”. *Binamulia Hukum*, 12(1).
- Herrayani, Dessy Ghea dkk. 2019. “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria”. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(3).
- Mandasari, Zayanti. 2014. “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2).
- Nugraha, Agus Bambang. 2022. *Adat Jawa*. Semarang: Widya Sari Press Salatiga.
- Purwanto, Muhammad Roy dkk. 2017. “Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Ragawino. t.t. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
- Simangunsong, Frans. 2014. "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum". *Ratu Adil*, 3(2).
- Suparji dan Roro Wanda. 2023. "Hak Penguasaan Atas Tanah Reklamasi Pantai". *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(2).
- Sutaryono dkk. 2020. *Buk Ajar Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertahanan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Tehupeiory, Aartje. 2016. "Pengakuan Hukum Nasional terhadap Hukum Adat dalam Kepemilikan dan Pengolahan Tanah". *Jurnal Tora*, 2(3).
- Tobroni, Faiq. 2013. "Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)". *Jurnal Konstitusi*, 10(3).
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah
Editing Ringan
ISBN
Desain Kover
Layout Berstandar Tinggi
Sertifikat Penulis
Buku Cetak 10 eksemplar
Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah
Editing Sedang
ISBN
Desain Kover
Layout Berstandar Tinggi
Sertifikat Penulis
Buku Cetak 25 eksemplar
Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah
Editing Berat
ISBN
Desain Kover
Layout Berstandar Tinggi
Sertifikat Penulis
Buku Cetak 50 eksemplar
Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library
(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp 1.400.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks
Rp 1.500.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks
Rp 1.850.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks
Rp 2.550.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks
Rp 3.450.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks
Rp 5.350.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Desain Kover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT

Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS

Hemat 25%



BERKUALITAS

Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

PENGANTAR HUKUM ADAT



ADAT merujuk pada tingkah laku yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok dengan cara yang unik. Oleh sebab itu, adat menjadi identitas suatu komunitas atau kelompok sosial. Adat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari norma-norma sosial, ritual keagamaan, sistem nilai, hingga tradisi kultural yang terus dipraktikkan secara turun-temurun.

Adat akan menjadi hukum adat jika telah ada keputusan resmi dari kepala adat. Itu artinya, jika tidak ada keputusan yang diresmikan maka adat tetap dinyatakan sebagai kebiasaan tradisional. Adat juga akan dianggap sebagai hukum adat jika diberikan sanksi atau konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Dalam rangka memahami hukum adat secara lebih mendalam, buku ini hadir sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di dalam buku ini, telah ditulis berbagai materi terkait hukum adat yang dikemas secara rapi dan mendetail dalam 12 uraian bab di bawah ini.

- Konsep Dasar Hukum Adat
- Sifat, Persekutuan, dan Delik Adat
- Pembentukan Hukum Adat
- Masyarakat Hukum Adat
- Hukum Adat di Indonesia
- Perkembangan Hukum Adat
- Penguasaan Hak Atas Tanah
- Hak Ulayat
- Kebijakan Publik dan Perlindungan Masyarakat Adat
- Implementasi Kebijakan Hukum Adat
- Isu-Isu Mutakhir Hukum Agraria
- Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan

